

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 049/IMS-SK/V/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
PT NAGA MAS INDONESIA LOGISTIK**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Tempat Penampungan Terdaftar.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT NAGA MAS INDONESIA LOGISTIK** yang **Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKR-T)** berdasarkan merupakan Pemegang Surat Keterangan dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang nomor : 251/BPHP V/PEPHP/04/2019 tanggal 23 April 2019.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT NAGA MAS INDONESIA LOGISTIK**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 Mei 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT NAGA MAS INDONESIA LOGISTIK** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT NAGA MAS INDONESIA LOGISTIK**
  3. Ruang lingkup : **Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar di Lokasi Dusun Kampak, Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan posisi geografis sesuai pada Surat Keterangan TPKR-T**
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT NAGA MAS INDONESIA LOGISTIK**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT NAGA MAS INDONESIA LOGISTIK** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 Mei 2019  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILAIAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG TPT**  
**PT NAGA MAS INDONESIA LOGISITK**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.9 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)
7	Jenis Audit	Sertifikasi Awal
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut ( Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Naga Mas Indonesia Logistik
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Pendirian No 05 oleh Notaris Erry Hendra Gunawan, S.H., Sp.N Tanggal 13 Desember 2018. Keputusan Kemenkumham No AHU-0171693.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018
- c. SK Izin TPT : Izin TPT Nomor : SK 25/BPHP V/PEPHP/04/2019 Tanggal 23 April 2019
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP No 8120110231196 Tanggal 19 Desember 2018
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 81.402.733.0-211.000
- g. Kantor : Bukit Mas Regency Blok C No 1 Kel. Tangkerang Timur Kota Pekanbaru
- h. Lokasi : Dusun Kampak Desa Jebus Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung (01<sup>0</sup>45'20,39" LS, 105<sup>0</sup>24'45,69" BT)
- i. *Contact Person* : Heru Joko Susilo

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2019  Lokasi TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logisitk, Kabupaten Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Minggu dan Senin Tanggal 12-13 Mei 2019  Lokasi TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logisitk, Kabupaten Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Senin Tanggal 13 Mei 2019  Lokasi TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logisitk, Kabupaten Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.7</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	PT Naga Mas Indonesia Logistik memiliki Izin TPT No SK 25/BPHP V/PEPHP/04/2019 Tanggal 23 April 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier 1.1.2 Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Naga Mas Indonesia Logistik memiliki dokumen SPPL tanggal 7 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dessy Christiana selaku Direktur. SPPL tersebut telah disampaikan/dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangka Barat Tanggal 15 Mei 2019
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak memiliki Izin Impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak memiliki Izin Impor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik bukan unit usaha kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik bukan unit usaha kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
<b>Prinsip 2. TPT Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT Naga Mas Indonesia Logistik telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Faktur pembayaran kayu serta disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 166 (seratus enam



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah		puluh enam) dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 1097,2112 m <sup>3</sup>
Verifier 2.1.1.(b) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu Akasia yang diterima oleh PT Naga Mas Indonesia Logistik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Total dokumen yang diterima sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dokumen. Petugas pemeriksaan Gatot Rismawan sebagai Tenaga teknis PKB-R dengan No register 00563-05/PKB-R/VIII/2016 dengan masa berlaku s.d 10 Agustus 2019. PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak menerima kayu yang berasal dari hasil kayu lelang pada periode yang sama
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir PT Naga Mas Indonesia Logistik menerima DKP/Nota Angkutan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Februari 2019 dan telah sesuai dengan lampiran 3.10 Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. PT Naga Mas Indonesia Logistik memiliki personel yang bertanggungjawab memeriksa DKP atas nama Gatot Rismawan (Ganis PKB-R) yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Direktur PT Naga Mas Indonesia Logistik tanggal 1 Februari 2019. Petugas pemeriksaan DKP (Nota Angkutan) PT Naga Mas Indonesia Logistik telah membuat laporan hasil pemeriksaan yang tercatat pada form pengecekan DKP tanggal 28 Februari 2019
Verifier 2.1.1.(d) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	NA	Pemasok PT Naga Mas Indonesia Logistik telah menerbitkan DKP
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Naga Mas Indonesia Logistik memiliki laporan/catatan mutasi kayu yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya pada periode yang sama. Tercatat stok awal pada bulan Februari 2019 sebanyak 2166.266 m <sup>3</sup> dan stok akhir bulan April 2019 sebanyak 3263,477 m <sup>3</sup>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak melakukan kegiatan impor kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i>	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(B/L)		melakukan kegiatan impor kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak melakukan kegiatan impor kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak melakukan kegiatan impor kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak melakukan kegiatan impor kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak melakukan kegiatan impor kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak melakukan kegiatan impor kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak melakukan kegiatan impor kayu
<b>Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT</b>		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Indikator 3.1.1 TPT Memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik belum melakukan proses jual/beli kayu bulat.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator. 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	NA	TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik masih dalam proses memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu
<b>PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Naga Mas Indonesia Logistik memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang telah ditandatangani oleh Direktur (Dessy Christiana) tanggal 7 Mei 2019 serta telah memiliki penanggung Jawab K3 an Nazaruddin berdasarkan surat penunjukkan No 01/TPKRT/NM/V/2019 Tanggal 7 Mei 2019.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Naga Mas Indonesia Logistik dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Februari s.d April 2019 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat No 02/TPKRT/NM/V/2019 Tanggal 7 Mei 2019 yang ditandatangani Direktur TPKRT PT Naga Mas Indonesia Logistik. Hasil wawancara dengan Kurniadi (Admin) menyatakan bahwa benar adanya kebebasan berserikat bagi karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Karyawan PT Naga Mas Indonesia Logistik < 10 orang untuk itu sesuai dengan undang-undang di atas tidak berkewajiban menyusun Peraturan Perusahaan atau KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur (sesuai ketentuan)		
Verifier 4.2.3. pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Naga Mas Indonesia Logistik tidak ada tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Kurniadi Syahputra dengan umur 24 tahun (tanggal lahir 19-01-1995). Dengan demikian PT Naga Mas Indonesia Logistik telah mempekerjakan karyawan sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003.